



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALFATIH ANGGI SEPTIAWAN** alias
ANGGI Bin TAMIR D. TAMUKA ;
Tempat lahir : Mamuju;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 25 Februari 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kurungan Bassi Kelurahan Rimuku,
Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rustam Timbongan, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Muh. Husni Tamrin Kecamatan Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Mam; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 November 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU PRASETYO Als WAHYU Bin MURSALIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa WAHYU PRASETYO Als WAHYU Bin MURSALIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0615 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0317 gram;(Dirampas Untuk Di Musnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;
Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU PRASETYO Als WAHYU BIN MURSALIM pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Andi Makkasau Kecamatan Karema Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 Pukul 19.00 wita terdakwa menelfon saksi Firman Bin Makkasau (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “Bagaimana bang adakah ? lalu saksi Firman Bin Makkasau menjawab “oh iye adaji paket berapa yang mau kita beli ?” lalu terdakwa pun menjawab “paket Rp 200.000 mi bang “ dan saksi Firman Bin Makkasau menjawab “ oh iye kesini mki di depannya Bri samping Bni”, setelah itu terdakwa berkata oh iye tunggu ma” selanjutnya terdakwa pun mematikan handphone dan menuju ke depan Bank BRI yang terletak di Jalan Urip sumiharjo Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar . Kemudian pada Pukul 19.20 terdakwa telah sampai di depan Bank BRI dan terdakwa langsung menuju kedalam sebuah rumah yang dimana saksi Firman Bin Makkasau telah menunggu terdakwa dipekarangan rumah tersebut setelah bertemu terdakwa langsung berkata kepada saksi Firman Bin Makkasau “ mana mi bang ?” lalu saksi Firman Bin Makkasau menyodorkan dompet nya kepada terdakwa sembari berkata “ ambil mki di dompet ini ada didalam situ ,ambil sendiri mki sakit matak ini habis LAS besi “setelah itu terdakwa mengambil dompet tersebut dan membukanya ,setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Firman Bin Makkasau “ satu ji ini mau ku beli yang harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tapi didalam

Halaman 3 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan “ lalu saksi Firman Bin Makkasau “ iye ambil maki situ satu “ setelah itu terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu Lalu terdakwa mengembalikan dompet saksi Firman Bin Makkasau dan menyerahkan uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Firman Bin Makkasau, setelah itu saksi Firman Bin Makkasau Mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada terdakwa sambil mengatakan “ bawa mi lagi ini satu, nanti sama-samaki makai kasih gabung mi karena tidak ada tempatku sama alatku ini “ lalu terdakwa mengambil 1 sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut sembari berkata “ oh iye tunggu ma nanti ku kabari, pulang ka dulu ambil alat , cari tempatka juga sekalian” setelah itu terdakwa bergegas pulang ke rumah mengambil alat, selanjutnya sekitar pukul 19.40 Wita terdakwa meninggalkan rumah dan menuju ke Homestay Graha Mandala di jalan Andi Makkasau Kel karema Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar , kemudian pada pukul 19.50 wita terdakwa sampai di tempat tersebut, setelah itu terdakwa memarkir kendaraan terdakwa lalu terdakwa menelfon pemilik rumah dan berkata “ adaka depan rumah ta ini “ lalu si pemilik rumah menjawab “ tungguma jalan pulangma ini dari beli makanan” setelah itu pada pukul 20.00 datang anggota Kepolisian dan mengamankan terdakwa , lalu melakukan penggeledahan dalam penggeledahan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana sbelah kiri terdakwa, 1 unit handphone merk Vivo berwarna biru ditemukan dalam genggaman tangan terdakwa dan 1 buah tabung kaca pirex , 1 buah korek api dan 1 buah pipet ditemukan di bagasi motor terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa kepolresta mamuju;

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis shabu dari saksi Firman Bin Makkasau;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2427/NNF/VI/2021 dan No. Lab. : 2426/NNF/VI/2021 hari Senin tanggal 07 bulan Juni tahun 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel,

Halaman 4 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda
Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisaris Besar Pol Nrp. : 67030505
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0615 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0317 gram dengan nomor barang bukti 8141/2021/NNF;	Marquist Test (+) Narkotika Simon Test (+) Narkotika	Trunac (+)Metamfeta mina GC MS (+)Metamfeta mina
1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik WAHYU PRASETYO Als WAHYU Bin MURSALIM dengan nomor barang bukti 8140/2021/NNF;	Chromatography Immonusay (-)Narkotika	-

Kesimpulan :

- ✓Barang bukti dengan nomor barang bukti 8141/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;
- ✓Barang bukti dengan nomor barang bukti 8140/2021/NNF seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika ;
- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli atau menerima narkotika jenis sabu;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU PRASETYO Als WAHYU BIN MURSALIM pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Andi Makkasau Kecamatan Karema Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju

Halaman 5 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah menguji dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 Pukul 19.00 wita terdakwa menelfon saksi Firman Bin Makkasau (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memesan Narkotika jenis sabu paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Firman Bin Makkasau janji untuk bertemu di depan Bank BRI yang terletak di Jalan Urip sumiharjo Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar . Kemudian pada Pukul 19.20 terdakwa telah sampai di depan Bank BRI dan terdakwa langsung menuju kedalam sebuah rumah yang dimana saksi Firman Bin Makkasau telah menunggu terdakwa dipekarangan rumah tersebut setelah bertemu terdakwa langsung berkata kepada saksi Firman Bin Makkasau " mana mi bang ?" lalu saksi Firman Bin Makkasau menyodorkan dompet nya kepada terdakwa sembari berkata " ambil mki di dompet ini ada didalam situ ,ambil sendiri mki sakit mataku ini habis LAS besi "setelah itu terdakwa mengambil dompet tersebut dan membukanya ,setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Firman Bin Makkasau " satu ji ini mau ku beli yang harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tapi didalam dompet ini ada 3 sachet " lalu saksi Firman Bin Makkasau "iye ambil maki situ satu " setelah itu terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu Lalu terdakwa mengembalikan dompet saksi Firman Bin Makkasau dan menyerahkan uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Firman Bin Makkasau, setelah itu saksi Firman Bin Makkasau Mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada terdakwa sambil mengatakan " bawa mi lagi ini satu, nanti sama-samaki makai kasih gabung mi karena tidak ada tempatku sama alatku ini " lalu terdakwa mengambil 1 sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut sembari berkata " oh iye tunggu ma nanti ku kabariki,pulang ka dulu ambil alat ,cari tempatka juga sekalian" setelah itu terdakwa bergegas pulang ke rumah mengambil alat, selanjutnya sekitar pukul 19.40 Wita terdakwa meninggalkan rumah dan menuju ke Homestay Graha Mandala di jalan Andi Makkasau Kel karema Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar , kemudian pada pukul 19.50 wita terdakwa sampai di tempat tersebut, setelah itu terdakwa memarkir kendaraan terdakwa lalu terdakwa menelfon pemilik rumah dan berkata " adaka depan rumah ta ini " lalu si pemilik rumah menjawab "

Halaman 6 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id ini dari beli makanan” setelah itu pada pukul 20.00 datang anggota Kepolisian dan mengamankan terdakwa ,lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 unit handphone merk Vivo berwarna biru ditemukan dalam genggam tangan terdakwa dan 1 buah tabung kaca pirex ,1 buah korek api dan 1 buah pipet ditemukan di bagasi motor terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa kepolresta mamuju;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2427/NNF/VI/2021 dan No. Lab. : 2426/NNF/VI/2021 hari Senin tanggal 07 bulan Juni tahun 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisariss Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0615 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0317 gram dengan nomor barang bukti 8141/2021/NNF;	Marquist Test (+) Narkotika Simon Test (+) Narkotika	Trunac (+)Metamfetamina GC MS (+)Metamfetamina
1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik WAHYU PRASETYO Als WAHYU Bin MURSALIM dengan nomor barang bukti 8140/2021/NNF;	Chromatograp hy Immonusay (-)Narkotika	-

Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 8141/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor barang bukti 8140/2021/NNF seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika ;

- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU PRASETYO Als WAHYU BIN MURSALIM pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Andi Makkasau Kecamatan Karema Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 Pukul 19.00 wita terdakwa menelfon saksi Firman Bin Makkasau (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memesan Narkotika jenis sabu paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Firman Bin Makkasau janji untuk bertemu di depan Bank BRI yang terletak di Jalan Urip sumiharjo Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar. Kemudian pada Pukul 19.20 setelah terdakwa dan saksi Firman Bin Makkasau telah menunggu terdakwa dipekarangan rumah tersebut setelah bertemu terdakwa langsung berkata kepada saksi Firman Bin Makkasau " mana mi bang ?" lalu saksi Firman Bin Makkasau menyodorkan dompet nya kepada terdakwa sembari berkata " ambil mki di dompet ini ada didalam situ ,ambil sendiri mki sakit mataku ini habis LAS besi "setelah itu terdakwa mengambil dompet tersebut dan membuka nya ,setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Firman Bin Makkasau " satu ji ini mau ku beli yang harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tapi didalam dompet ini ada 3 sachet " lalu saksi Firman Bin Makkasau "iye ambil maki situ satu "

Halaman 8 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu Lalu terdakwa mengembalikan dompet saksi Firman Bin Makkasau dan menyerahkan uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Firman Bin Makkasau, setelah itu saksi Firman Bin Makkasau Mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada terdakwa sambil mengatakan “ bawa mi lagi ini satu, nanti sama-samaki makai kasih gabung mi karena tidak ada tempatku sama alatku ini “ lalu terdakwa mengambil 1 sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut sembari berkata “ oh iye tunggu ma nanti ku kabarku,pulang ka dulu ambil alat ,cari tempatku juga sekalian” setelah itu terdakwa bergegas pulang ke rumah mengambil alat, selanjutnya sekitar pukul 19.40 Wita terdakwa meninggalkan rumah dan menuju ke Homestay Graha Mandala di jalan Andi Makkasau Kel karena Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar , kemudian pada pukul 19.50 wita terdakwa sampai di tempat tersebut, setelah itu terdakwa memarkir kendaraan terdakwa lalu terdakwa menelfon pemilik rumah dan berkata “ adaka depan rumah ta ini “ lalu si pemilik rumah menjawab “ tungguma jalan pulangma ini dari beli makanan” setelah itu pada pukul 20.00 datang anggota Kepolisian dan mengamankan terdakwa ,lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 unit handphone merk Vivo berwarna biru ditemukan dalam genggam tangan terdakwa dan 1 buah tabung kaca pirex ,1 buah korek api dan 1 buah pipet ditemukan di bagasi motor terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa kepolresta mamuju;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2427/NNF/VI/2021 dan No. Lab. : 2426/NNF/VI/2021 hari Senin tanggal 07 bulan Juni tahun 2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang

Halaman 9 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laboratorium Forensik Polda Sulsel

I NYOMAN SUKENA, S.I.K

Komisaris Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0615 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0317 gram dengan nomor barang bukti 8141/2021/NNF;	Marquist Test (+) Narkotika Simon Test (+) Narkotika	Trunac (+)Metamfetami GC MS (+)Metamfetami
1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik WAHYU PRASETYO Als WAHYU Bin MURSALIM dengan nomor barang bukti 8140/2021/NNF;	Chromatography Immonusay (-)Narkotika	-

Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 8141/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;
- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 8140/2021/NNF seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika ;
- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Putusan Pengadilan TAMI Bin H. ANDI YUNUS.. dipersidangan memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa WAHYU PRASETYO Alias WAHYU Bin MURSALIM diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Home Stay Graha Mandala tepatnya di Jl Andi Makkasau Kec Karema Kab Mamuju Sulbar
- Awalnya saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba lainnya yaitu BRIGPOL ADIL SYAHPUTRA menindak lanjuti informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Home Stay Graha Mandala tepatnya di Jl Andi Makkasau kec Karema Kab Mamuju Sulbar dan pada siang itu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, sekitar Jam 15.00 Wita kami mendapat informasi kembali dari masyarakat bahwa akan ada lagi kegiatan mengenai transaksi Narkoba jenis shabu di JL Home Stay Graha Mandala tepatnya di Jl Andi Makkasau kec Karema Kab Mamuju Sulbar Setelah itu kami melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di sekitaran Home Stay Graha Mandala tepatnya di Jl Andi Makkasau kec Karema Kab Mamuju Sulbar setelah lama mengintai kami mencurigai Sebuah Rumah Setelah itu kami pun langsung mendekati Rumah tersebut dan melakukan Pengintaian selang beberapa menit datang lah seorang Laki-laki yang mengendarai Kendaraan Roda dua (R.2) dan Berhenti tepat di depan rumah yang kami curigai Selanjutnya saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba polresta mamuju lainnya mendekati laki-laki tersebut lalu mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa WAHYU PRASETYO Alias WAHYU Bin MURSALIM lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (Dua) sachet plastic kecil serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang berada dalam saku celana sebelah kiri ,1 unit handphone Merk VIVO berwarna Biru berada dalam genggam tangan kanan dan 1 (satu) buah tabung kaca pirex ,1 (satu) buah korek api ,dan 1 (satu) buah pipet ditemukan di bagasi motor , selanjutnya kami melakukan interogasi ,Dan menurut Pengakuan Dari terdakwa WAHYU PRASTEYO Alias WAHYU Bin MURSALIM dimana 2 (Dua) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lel FIRMAN Bin MAKKASAU yang berada di Jl Urip sumiharjo Kec Karema Kab Mamuju selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa kekantor Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut

Halaman 11 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengamankan terdakwa WAHYU PRASETYO Alias WAHYU Bin MURSALIM, terdakwa WAHYU PRASETYO Alias WAHYU Bin MURSALIM tidak mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan, atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. ADIL SYAHPUTRA N SE Als ADIL Bin NASIR., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa WAHYU PRASETYO Alias WAHYU Bin MURSALIM diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Home Stay Graha Mandala tepatnya di Jl Andi Makkasau Kec Karema Kab Mamuju Sulbar;
- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba lainnya yaitu BRIGPOL SUTAMI menindak lanjuti informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Home Stay Graha Mandala tepatnya di Jl Andi Makkasau kec Karema Kab Mamuju Sulbar dan pada siang itu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, sekitar Jam 15.00 Wita kami mendapat informasi kembali dari masyarakat bahwa akan ada lagi kegiatan mengenai transaksi Narkoba jenis shabu di JL Home Stay Graha Mandala tepatnya di Jl Andi Makkasau kec Karema Kab Mamuju Sulbar Setelah itu kami melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di sekitaran Home Stay Graha Mandala tepatnya di Jl Andi Makkasau kec Karema Kab Mamuju Sulbar setelah lama mengintai kami mencurigai Sebuah Rumah Setelah itu kami pun langsung mendekati Rumah tersebut dan melakukan Pengintaian selang beberapa menit datang lah seorang Laki-laki yang mengendarai Kendaraan Roda dua (R.2) dan Berhenti tepat di depan rumah yang kami curigai Selanjutnya saksi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polresta mamuju lainnya mendekati laki-laki tersebut lalu mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa WAHYU PRASETYO Alias WAHYU Bin MURSALIM lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (Dua) sachet plastic kecil serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang berada dalam saku celana sebelah kiri, 1 unit handphone Merk VIVO berwarna Biru berada dalam genggam tangan kanan dan 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah pipet ditemukan di bagasi motor,

Halaman 12 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan interogasi, dan menurut Pengakuan Dari terdakwa WAHYU PRASTEYO Alias WAHYU Bin MURSALIM dimana 2 (Dua) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Lel FIRMAN Bin MAKKASAU yang berada di Jl Urip sumiharjo Kec Karema Kab Mamuju selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa kekantor Polresta Mamuju untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat saksi mengamankan terdakwa WAHYU PRASETYO Alias WAHYU Bin MURSALIM, terdakwa WAHYU PRASETYO Alias WAHYU Bin MURSALIM tidak mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Mamuju pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 20.00 Wita di Homestay Graha Mandala tepatnya Di Jl Andi Makkasau Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar karena ditemukan 2 (dua) Sachet plastic kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ada pada Saya;
- Bahwa Adapun 2 (Dua) sachet plastic kecil Yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu ditemukan dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna biru ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (Satu) Buah Korek Api dan 1 (satu) Buah Pipet ditemukan di bagasi motor;
- Bahwa Adapun pemilik barang – barang sebagaimana yang telah terdakwa jelaskan diatas kesemuanya adalah 2 (Dua) sachet plastic kecil Yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (Satu) buah handphone merk vivo berwarna biru, 1 (Satu) Buah Korek Api dan 1 (satu) Buah Pipet adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan Bahwa 2 (Dua) sachet plastic kecil Yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu terdakwa peroleh dari Lel FIRMAN;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika

Halaman 13 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sachte plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diberikan secara Cuma-Cuma oleh Lel. FIRMAN dengan Maksud untuk digunakan bersama;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan awalnya pada Hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 Pukul 19.00 wita terdakwa menelfon Lel. Firman dengan mengatakan “Bagaimana bang adakah ? lalu Lel. FIRMAN menjawab “oh iye adaji paket berapa yang mau kita beli ?”lalu terdakwa pun menjawab “paket Rp 200.000 mi bang “ lalu Lel Firman menjawab “ oh iye kesini mki di depannya Bri samping Bni “setelah itu terdakwa berkata oh iye tunggu ma” selanjutnya terdakwa pun mematikan handphone dan menuju ke depan Bank BRI yang terletak di jl Urip sumiharjo Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar . pada Pukul 19.20 terdakwa telah sampai di depan Bank BRI dan terdakwa langsung menuju kedalam sebuah rumah yang dimana Lel Firman telah menunggu terdakwa dipekarangan rumah tersebut setelah bertemu terdakwa langsung berkata kepada Lel Firman “ mana mi bang ?” lalu Lel Firman menyodorkan dompet nya kepada terdakwa sembari berkata “ ambil mki di dompet ini ada didalam situ ,ambil sendiri mki sakit mataku ini habis LAS besi “setelah itu terdakwa mengambil dompet tersebut dan membukanya ,setelah itu terdakwa berkata kepada Lel FIRMAN “ satu ji ini mau ku beli yang harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tapi didalam dompet ini ada 3 sachet “ lalu Lel Firman “iye ambil maki situ satu “ setelah itu terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu Lalu terdakwa mengembalikan dompet Lel Firman dan memberikan uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan Dompet, Lel Firman Mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan menyodorkan kepada terdakwa dan lalu berkata “ bawa mi lagi ini satu, nanti sama-samaki makan kasih gabung mi karena tidak ada tempatku sama alatku ini “ lalu terdakwa mengambil 1 sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut sembari berkata “ oh iye tunggu ma nanti ku kabariki,pulang ka dulu ambil alat ,cari tempatka juga sekalian” setelah itu terdakwa bergegas pulang ke rumah mengambil alat;
 - Bahwa Dapat saya jelaskan terdakwa sudah 2 kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Lel FIRMAN;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 14 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Laboratorium Kimi Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab :

2426/NNF/VI/2021 tertanggal 07 Juni 2021;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet;
- 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0615 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0317 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 20.00 Wita di Homestay Graha Mandala tepatnya Di Jl Andi Makkasau Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar Anggota Sat Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (Dua) sachet plastic kecil Yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis Shabu, dan 1 (satu) buah tabung kaca pirex ,1 (Satu) buah handphone merk vivo berwarna biru , 1 (Satu) Buah Korek Api dan 1 (satu) Buah Pipet;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (Dua) sachet plastic kecil Yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 Pukul 19.00 wita terdakwa menelfon Lel. Firman Bin Makkasau (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memesan Narkotika jenis sabu paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Lel.Firman Bin Makkasau janjian untuk bertemu di depan Bank BRI yang terletak di Jalan Urip sumiharjo Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar. Kemudian pada Pukul 19.20 setelah bertemu terdakwa langsung berkata kepada Lel. Firman Bin Makkasau “ mana mi bang ?” lalu Lel. Firman Bin Makkasau

Halaman 15 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dompet nya kepada terdakwa sembari berkata “ ambil mki di dompet ini ada didalam situ ,ambil sendiri mki sakit mataku ini habis LAS besi “setelah itu terdakwa mengambil dompet tersebut dan membukanya ,setelah itu terdakwa mengatakan kepada Lel. Firman Bin Makkasau “ satu ji ini mau ku beli yang harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tapi didalam dompet ini ada 3 sachet “ lalu Lel. Firman Bin Makkasau “ iye ambil maki situ satu “ setelah itu terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu Lalu terdakwa mengembalikan dompet Lel.Firman Bin Makkasau dan menyerahkan uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Firman Bin Makkasau, setelah itu Lel. Firman Bin Makkasau Mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada terdakwa sambil mengatakan “ bawa mi lagi ini satu, nanti sama-samaki makai kasih gabung mi karena tidak ada tempatku sama alatku ini “ lalu terdakwa mengambil 1 sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut sembari berkata “ oh iye tunggu ma nanti ku kabariki,pulang ka dulu ambil alat ,cari tempatka juga sekalian” setelah itu terdakwa bergegas pulang ke rumah mengambil alat, selanjutnya sekitar pukul 19.40 Wita terdakwa meninggalkan rumah dan menuju ke Homestay Graha Mandala di jalan Andi Makkasau Kel karena Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar , kemudian pada pukul 19.50 wita terdakwa sampai di tempat tersebut, setelah itu terdakwa memarkir kendaraan terdakwa lalu terdakwa menelfon pemilik rumah dan berkata “ adaka depan rumah ta ini “ lalu si pemilik rumah menjawab “ tungguma jalan pulangma ini dari beli makanan” setelah itu pada pukul 20.00 datang anggota Kepolisian dan mengamankan terdakwa ,lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 unit handphone merk Vivo berwarna biru ditemukan dalam genggam tangan terdakwa dan 1 buah tabung kaca pirex ,1 buah korek api dan 1 buah pipet ditemukan di bagasi motor terdakwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa kepolresta mamuju;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Perm Raysa dan Lel. Firman Bin Makkasau;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2427/NNF/VI/2021 dan

Halaman 16 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2022/PN/Mam/VI/2021 hari Senin tanggal 07 bulan Juni tahun

2021 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, Amd, PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.SUBONO SOEKIMAN, Ps Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K Komisaris Besar Pol Nrp. : 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan :

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 8141/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;
- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 8140/2021/NNF seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika ;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf

Halaman 17 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-

unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **WAHYU PRASETYO alias WAHYU Bin MURSALIM**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan di persidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar Jam 20.00 Wita di Homestay Graha Mandala tepatnya Di Jl Andi Makkasau Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar Anggota Sat Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap

Halaman 18 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan diinjak 2 (Dua) sachet plastic kecil Yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis Shabu, dan 1 (satu) buah tabung kaca pirex ,1 (Satu) buah handphone merk vivo berwarna biru , 1 (Satu) Buah Korek Api dan 1 (satu) Buah Pipet;

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (Dua) sachet plastic kecil Yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021 Pukul 19.00 wita terdakwa menelfon Lel. Firman Bin Makkasau (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memesan Narkotika jenis sabu paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Lel.Firman Bin Makkasau janji untuk bertemu di depan Bank BRI yang terletak di Jalan Urip sumiharjo Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar. Kemudian pada Pukul 19.20 setelah bertemu terdakwa langsung berkata kepada Lel. Firman Bin Makkasau “ mana mi bang ?” lalu Lel. Firman Bin Makkasau menyodorkan dompet nya kepada terdakwa sembari berkata “ ambil mki di dompet ini ada didalam situ ,ambil sendiri mki sakit mataku ini habis LAS besi “setelah itu terdakwa mengambil dompet tersebut dan membukanya ,setelah itu terdakwa mengatakan kepada Lel. Firman Bin Makkasau “ satu ji ini mau ku beli yang harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tapi didalam dompet ini ada 3 sachet “ lalu Lel. Firman Bin Makkasau “iye ambil maki situ satu “ setelah itu terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu Lalu terdakwa mengembalikan dompet Lel.Firman Bin Makkasau dan menyerahkan uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Firman Bin Makkasau, setelah itu Lel. Firman Bin Makkasau Mengambil 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada terdakwa sambil mengatakan “ bawa mi lagi ini satu, nanti sama-samaki makai kasih gabung mi karena tidak ada tempatku sama alatku ini “ lalu terdakwa mengambil 1 sachet plastic kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut sembari berkata “ oh iye tunggu ma nanti ku kabariki,pulang ka dulu ambil alat ,cari tempatka juga sekalian” setelah itu terdakwa bergegas pulang ke rumah mengambil alat, selanjutnya sekitar pukul 19.40 Wita terdakwa meninggalkan rumah dan menuju ke Homestay Graha Mandala di jalan Andi Makkasau Kel karema Kec Mamuju Kab Mamuju Sulbar , kemudian pada pukul 19.50 wita terdakwa sampai di tempat tersebut, setelah itu terdakwa memarkir kendaraan terdakwa lalu terdakwa menelfon pemilik rumah dan berkata “ adaka depan rumah ta

Halaman 19 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan

Halaman 21 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Majelis Hakim yang perlu memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sangat kooperatif mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis

Halaman 22 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

- 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet;
- 2 (dua) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0615 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0317 gram (Dirampas Untuk Di Musnahkan);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUH. Zaid Basri alias Zaid Bin Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1668 gram yang setelah dilakukan

Halaman 23 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laboratorium kriminalistik dengan berat sisa 0,1441

gram;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) Merk Daihatsu granmax;

Dikembalikan kepada Indo Mobil Finance melalui saksi Rudi Susanto alias Rudi Bin Simbolong;

- 1 (satu) Pcs celana pendek warna biru;

- 1 (satu) pack sachet plastik kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022** oleh kami, **NURLELY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUHAJIR, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **NORPAIDA, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh **KARTINA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

MUHAJIR, S.H.

ttd.

NURLELY, S.H.

ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

NORPAIDA, S.H. M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan No 219/Pid.Sus/2022/PN Mam